



RINGKASAN EKSEKUTIF/EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN MODEL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UBIKAYU DI PROVINSI LAMPUNG



2021

**KERJASAMA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Lampung adalah sentra ubikayu nomor satu di Indonesia. Pada tingkat provinsi, Kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra produksi ubikayu utama di Provinsi Lampung. Pada tahun 2012 produksi ubikayu di Kabupaten Lampung Tengah sebesar 3.37 juta ton umbi basah atau setara dengan 40.20 persen dari total produksi ubikayu di Provinsi Lampung. Apabila dilihat dari sisi produktivitas, produktivitas tertinggi masih dicapai oleh Kabupaten Mesuji (27.36 ton/ha) sedangkan Kabupaten Lampung Tengah berada pada urutan keenam setelah Kabupaten Mesuji, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Utara, dan Lampung Timur. Produktivitas ubikayu Kabupaten Lampung Tengah yang masih rendah disebabkan oleh keterbatasan penguasaan teknologi produksi, keterbatasan modal usahatani, manajemen budidaya yang belum efisien, serta tidak adanya jaminan pasar yang menyebabkan lemahnya insentif harga yang diterima petani akibat dari posisi tawar (*bargaining position*) petani terhadap pabrik yang sangat rendah.

Selama 7 (tujuh) tahun terakhir, trend produksi ubi kayu menunjukkan pertumbuhan rata-rata yang positif. Hal tersebut dicerminkan oleh produktivitas lahan yang meningkat dari tahun ke tahun (kecuali pada tahun 2015 karena kemarau panjang). Namun demikian, data menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan luas panen dan produksi ubi kayu di Indonesia mulai tahun 2011 hingga 2017. Kondisi ini menggambarkan bahwa agribisnis ubi kayu di Indonesia sedang menghadapai kendala dan jika dibiarkan dapat mengancam kelangsungan produksi ubi kayu yang sebagian besar melibatkan petani kecil.

Sebagai bahan pangan, hingga saat ini masih terjadi surplus produksi ubi kayu dibandingkan permintaan untuk konsumsi. Neraca ubi kayu di Indonesia tahun 2015 mencapai surplus produksi sebesar 1,03 juta ton, dan diperkirakan surplus produksi terus terjadi sampai tahun 2020. Pada tahun 2016, 2017, dan 2018,

Indonesia mengalami surplus ubi kayu sebesar 327,27 ribu ton, 656,17 ribu ton, dan 923,85 ribu ton. Pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan surplus masih terus terjadi sebesar 469,29 ribu ton dan 708,31 ribu ton (Kementerian Pertanian, 2016). Secara teori, surplus produksi-konsumsi tersebut dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri (misalnya pabrik pakan ternak dan ethanol).

Ironisnya, kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan teori. Beberapa kasus yang terjadi ditingkat petani menunjukkan bahwa surplus produksi ubi kayu petani tidak tersalurkan ke sektor industri dalam jumlah yang signifikan (detik finance, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa *link* antara produsen dan konsumen (industri) relatif sangat lemah. Disaat terjadi surplus produksi-konsumsi, impor ubi kayu justru cenderung meningkat dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan industri (detik finance, 2015). Impor ubi kayu Indonesia umumnya dalam bentuk pati ubi kayu (*cassava flour*), ubi kayu kepingan kering (*cassava shredded*) dan ubi kayu pelet (*cassava pellets*) terutama berasal dari Thailand, Vietnam dan Myanmar. Menurut (Kementerian Pertanian, 2016), perkembangan volume impor ubi kayu dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (2000-2015) adalah sebesar 76,32% per tahun. Pertumbuhan impor tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan nilai ekspor ubi kayu dalam kurun waktu yang sama yang hanya sebesar 67,41% per tahun. Pertumbuhan nilai impor ubi kayu Indonesia tertinggi terjadi di tahun 2003 (mencapai US\$33,56 juta) atau naik sebesar 571,25% dari tahun sebelumnya yang hanya bernilai US\$ 4,79 juta per tahun.

Argumen bahwa produksi ubi kayu perlu ditingkatkan melalui peningkatan produktivitas dan ekspansi skala usaha (perluasan lahan) serta pengembangan produk pati olahan tampaknya belum mampu untuk menjawab semua kendala agribisnis ubi kayu. Salah satu alasannya adalah, di era perdagangan bebas, kebijakan proteksi perdagangan semakin sulit dilakukan dan produksi ubi kayu dalam negeri harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah (Kementerian Pertanian, 2016). Untuk kelangsungan dan keuntungan bisnis, pelaku industri kemungkinan besar akan tetap memilih ubi kayu impor yang lebih murah dibandingkan ubi kayu produksi dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa daya

saing (*competitiveness*) ubi kayu dalam negeri masih memiliki kendala, ditambah lagi dengan kelemahan dari sisi kelembagaan, profesionalitas petani dan lain sebagainya.

Pendapatan usahatani ubikayu. Pendapatan usahatani berkaitan dengan produksi ubikayu yang dihasilkan. Produksi usahatani ubi kayu dipengaruhi oleh pupuk yang digunakan dan juga musim. Produksi ubi kayu saat musim kemarau akan lebih rendah dibandingkan dengan musim hujan. Proses budidaya usahatani ubi kayu berkisar antara 8-10 bulan sampai panen. Biaya yang digunakan dalam usahatani ubi kayu adalah biaya tunai dan biaya diperhitungkan. Biaya tunai terdiri dari biaya input-input yang digunakan, biaya tenaga kerja luar keluarga, biaya angkut, dan biaya pajak. Biaya diperhitungkan terdiri dari biaya bibit, biaya tenaga kerja dalam keluarga, biaya penyusutan, biaya sewa lahan.

Berdasarkan umur panen maka dapat dilihat bahwa semakin lama umur panen ubi kayu maka semakin besar produktivitas yang didapatkan. Produktivitas terbesar pada saat umur panen 12-13 bulan yaitu sebesar 29-30 ton/ha. Hal tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan produksi potensial 30-35 ton per ha di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2018 Fitriana, dkk (2019). Namun banyak petani ubi kayu di Provinsi Lampung yang memanen ubi kayu dibawah 8 bulan sehingga hasil yang didapatkan belum maksimal. Rafaksi terendah terletak saat umur panen ubi kayu 10 bulan. Pada saat umur panen ubi kayu 13 bulan didapatkan harga sebesar Rp935/kg sehingga didapatkan penerimaan sebesar Rp22.720.500/ha. Usahatani ubikayu di Provinsi Lampung dilihat dari R/C rasio menguntungkan atau layak untuk diusahakan.

Harga Pokok Produksi Ubikayu. Harga Pokok Produksi (HPP) variabel costing didapatkan dari seluruh biaya variabel yang digunakan oleh petani ubi kayu dibagi dengan produktivitas yang didapatkan, dan untuk full costing didapatkan dari seluruh biaya variabel dan tetap yang dibagi dengan produktivitas ubi kayu. Metode perhitungan harga pokok produksi (HPP) dilakukan untuk mengetahui efisiensi ekonomis agroindustri tapioka di Propinsi Lampung dalam memproduksi tapioka dengan metode *full costing*. Komponen biaya yang butuhkan dalam perhitungan HPP dengan metode *variable costing* adalah biaya bahan baku; biaya

tenaga kerja langsung; BOP (Biaya *Overhead* Pabrik) variabel yang terdiri dari bahan bakar, bahan baku pendukung, biaya ekspedisi, biaya perawatan dan pemeliharaan; dan BOP (Biaya *Overhead* Pabrik) tetap yang terdiri dari penyusutan alat dan gedung, pajak dan sewa lahan. Perbedaan HPP dengan metode *full costing* terlihat dari besarnya kapasitas pabrik, biaya produksi dan topografi wilayah sehingga dapat mempengaruhi harga pokok produksi, hal ini dikarenakan faktor produksi yang dipergunakan akan lebih efisien. Harga jual yang berlaku besarnya di atas HPP akan memberikan laba dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan harga jual. HPP full costing yang didapatkan oleh petani ubikayu di Provinsi Lampung berkisar antara Rp431,00-Rp805,00/kg. Berdasarkan hal tersebut minimal harga ubi kayu yang didapatkan oleh petani adalah sebesar HPP ubi kayu per kg. Harga ubi kayu yang berlaku pada saat musim tanam tahun 2019-2020 berkisar antara Rp700,00-Rp1,050,00/kg sehingga harga tersebut sudah berada diatas HPP ubi kayu dan petani mendapatkan keuntungan dari harga yang berlaku tersebut.

Namun permasalahan yang dihadapi oleh petani adalah harga ubi kayu pada lima tahun terakhir terus turun dan hal itu menyebabkan terdapat beberapa petani ubi kayu yang beralih ke tanaman lain selain ubi kayu. Harga pokok produksi perlu diketahui petani sebagai dasar dalam menentukan harga jual ubikayu. Harga input yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan petani. Dampaknya akan mempengaruhi harga pokok produksi usahatani ubikayu. Apabila biaya input rendah, harga pokok produksi semakin kecil. Semakin kecil harga pokok produksi, usahatani ubikayu makin menguntungkan, jika harga pokok produksi tinggi maka keuntungan usahatani yang diterima petani akan semakin kecil.

Efisiensi Pemasaran Ubikayu. Peranan pemasaran pertanian dalam pengembangan agribisnis suatu komoditas yaitu sebagai perangsang (insentif) di sisi produksi (usahatani). Peningkatan produksi pertanian sangat berkaitan dengan pemasaran. Dengan meningkatkan hasil-hasil pertanian menunjukkan bahwa petani bergairah dalam memproduksi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Pemasaran ubi kayu di Provinsi Lampung melibatkan, pedagang

pengumpul, lapak dan lembaga agen di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat enam agen yang berperan. Agen-agen tersebut berkontribusi dalam memasok ubi kayu ke pabrik pengolahan hingga 86 persen dari total produksi ubi kayu di daerah tersebut. Efisiensi pemasaran ubikayu dapat dilihat dari nilai farmer share. Setiap saluran pemasaran berbeda-beda nilai farmer sharenya. Pemasaran ubikayu sebagian besar belum efisien karena masih kecilnya nilai margin keuntungan yang diperoleh dan saluran pemasaran yang panjang.

Model pengembangan agribisnis ubikayu. Salah satu solusi yang layak dipertimbangkan dan berpotensi mendukung agribisnis ubi kayu berkelanjutan adalah pengembangan suatu model kemitraan/*partnership*. Kemitraan adalah suatu proses kolaborasi (*collaborative arrangement*) dimana para aktor atau stakeholder (petani, pemerintah, industri, dan lembaga-lembaga pendukung) di dalam sistem agribisnis ubi kayu memperbaiki struktur dan membangun hubungan sosial(*restructure and build new social relationship*) untuk menciptakan praktik managemen agribisnis ubikayu yang berkelanjutan.

Kemitraan antara petani ubikayu dan perusahaan industri tapioka yang pernah berjalan pada kurun waktu 1985 sampai 2018 sesungguhnya telah berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada petani seperti keterbatasan akses ke pasar, ke sumber teknologi, dan ke sumber modal; informasi harga dan kualitas, produktivitas ubikayu serta permasalahan di pabrik tapioka seperti ketidakpastian pasokan bahan baku ubikayu baik jumlah, kualitas maupun harga ubikayu di pabrik. Namun demikian kemitraan yang pernah terjadi belum mampu mengendalikan dinamika produksi dan produktivitas antar musim (bulan), skala optimal pabrik, efisiensi usahatani, dan mengendalikan sumber-sumber interdependensi antar partisipan (anggota dan pengurus kelompok tani dan Gapoktan, operator pabrik, dan perantara seperti lapak, *trucker*, dan agen) sehingga pasokan bahan baku ubikayu ke pabrik masih fluktuatif (melimpah disaat panen raya sehingga harga jatuh di bawah kesepakatan dan kekurangan disaat paceklik sehingga ubikayu tidak tersedia) yang kesemuanya menjadi sumber ancaman bagi keberlanjutan kemitraan.

Peran Pemerintah Daerah dalam membangun kemitraan masih perlu ditingkatkan hingga ketingkat penyusunan aturan tentang harga minimal ubikayu, badan hukum kemitraan, fasilitasi akses ke sumber modal dan teknologi sampai ke tingkat *enforcement*. Peran perguruan tinggi dan lembaga litbangterap perlu ditingkatkan dari partisipasi dalam pembentukan kemitraan hingga memberikan pendampingan teknologi dan pengawalan kemitraan.

Model kemitraan agribisnis ubikayu yang diharapkan efektif adalah kemitraan yang dibangun bersama oleh petani (kelompok tani dan Gapoktan) dan pengusaha industri tapioka dengan dimediasi oleh pihak ketiga (Pemerintah Daerah atau Perguruan Tinggi atau badan lainnya). Kemitraan mencakup pengaturan dalam batas yurisdiksi sistem agribisnis ubikayu yang ditentukan oleh kapasitas operasi per unit pabrik tapioka yang diizinkan dalam suatu zona yang jelas dan tegas, pengaturan dalam jadwal tanam ubikayu antar anggota Gapoktan yang menjamin pasokan bahan baku ubikayu ke pabrik, kesepakatan harga minimal ubikayu antar musim, pelaksanaan *good agriculture practices*, transparansi timbangan dan rafaksi, penentuan hak dan kewajiban antar partisipan, pelaksanaan pertemuan tahunan yang terjadwal untuk mengoptimalkan kemitraan, dan penegakan aturan main dengan membangun struktur insentif dan disinsentif dalam bimbingan teknis dan pendampingan pihak ketiga guna membangun rasa kebersamaan antara petani dan pengusaha, loyalitas, komitmen dan integritas para partisipan.

Aturan main yang perlu disusun dalam lembaga kemitraan antara para petani dan pabrikan paling sedikit meliputi aturan tentang batas yurisdiksi, kepemilikan, dan mekanisme pengambilan keputusan organisasi (Pakpahan, 1990) yang antara lain mencakup:

- (a) Batas wilayah kerja lembaga kemitraan disesuaikan dengan kapasitas operasi pabrik per tahun yang dijabarkan dalam wilayah kerja kelompok tani berdasarkan kapasitas operasi pabrik per hari atau per bulan.
- (b) Jenis atau varietas ubikayu yang seharusnya ditanam dan tingkat teknologi intensifikasi yang seharusnya diterapkan.

- (c) Pengaturan jadwal tanam dan panen perhari dan perbulan, siapa menanam ubikayu, berapa luas, dan bila waktu tanam dan panen dilakukan
- (d) Aturan tentang hak dan kewajiban petani. Petani berhak atas harga yang wajar dari setiap kilogram ubikayu yang dijualnya kepada pabrik dan pabrik berkewajiban membeli setiap ubikayu petani sesuai dengan harga dan volume yang disepakati. Untuk saat ini harga ubikayu di petani diperkirakan Rp 1.000/kg umbi
- (e) Kewajiban petani terhadap kelompok dan organisasi kemitraan, secara finansial melalui iuran anggota dan secara moral melalui kehadiran dalam rapat rencana tanam, panen, dan membahas masalah-masalah yang menyangkut tentang penerapan aturan main.
- (f) Ketentuan tentang rapat kelompok dan rapat pengurus organisasi kemitraan serta rapat koordinasi dengan pihak pabrikan.
- (g) Ketentuan tentang jaminan kontrak jika terjadi *post majure* dalam periode umur kontrak masih berlangsung. Misalnya berupa premi Perum PKK sebesar 6% dari total kredit usahatani, seperti yang berlaku pada Skim Kredit KKPA pola PIR Inti-Plasma untuk Kelapa Sawit.
- (h) Ketentuan tentang sangsi bagi masing-masing partisipan bila terjadi pelanggaran terhadap kontrak kesepakatan dan pemberikan insentif (bonus) atas prestasi yang dicapai partisipan dalam kontribusinya mengembangkan agribisnis ubikayu di Lampung.

Rekomendasi Kebijakan. Kebijakan harga minimum regional merupakan solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani. Permasalahan yang dihadapi petani selama ini berupa harga ubikayu yang tidak stabil, terlebih pada saat panen raya. Pada bulan-bulan tertentu harga ubikayu rendah dikarenakan petani tidak mengatur pola usahatani. Untuk menunjang kebijakan tersebut, petani harus menerapkan pola usahatani supaya harga yang diterima petani lebih baik dan ketersediaan bahan baku tetap kontinyu.

Kebijakan harga minimum regional bertujuan untuk menjaga *sustainability* pasokan bahan baku ubikayu untuk pabrik. Harga dirumuskan bersama antar petani

dan pabrik serta difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk dibuatkan payung hukum agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil.

Kebijakan harga minimum regional merupakan peraturan daerah (Gubernur Provinsi Lampung) yang ditetapkan sebesar Rp 900/kg ubikayu perlu melibatkan para petani ubikayu, selain itu perlunya Surat Keputusan Gubernur yang mengatur kebijakan harga tersebut agar petani terlindungi dan peningkatan kesejahteraan petani. Peraturan daerah sangat dibutuhkan mengingat bahwa propinsi Lampung merupakan sentral produksi ubikayu bahkan sebagai pemasok ubikayu nasional. Peraturan daerah dapat mendorong petani meningkatkan produksi ubikayu. Supaya petani tetap konsisten dalam melakukan usahatani ubikayu maka diperlukan harga ubikayu yang ideal sehingga petani maupun pabrik mempunyai acuan dalam penentuan harga kesepakatan bersama.